



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD TARMIZI
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Murni Setia Budi Nomor 20 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : SUBUR SUTRISNO
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/22 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Murni Seti Budi Nomor 20 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 dan perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
10. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Epraim Simanjuntak,SH, 2. Rony Pahala Nainggolan, SH, masing-masing Advokat / Penasihat Hukum dan pembela umum, pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan, yang beralamat di Jalan Medan – Belawan Km.21 Nomor 1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 05 Juli 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-32/LPKAM.1/Euh.2/01/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Maret 2019, berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1.MUHAMMAD TARMIJ, dan terdakwa 2.SUBUR SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I",, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi A.Sinulingga, saksi Deny Sitepu, dan saksi Marwan Dermawan (para saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Sunggal) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya para petugas mendatangi dan melakukan patroli ke lokasi tersebut. Sekira pukul 17.30 Wib para petugas melihat dan mencurigai para terdakwa yang baru keluar dari Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo dengan mengendarai sepeda motor, lalu para petugas memberhentikan sepeda motor para terdakwa. Kemudian para petugas menggeledah para terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu dari tangan sebelah kiri terdakwa Muhammad Tarmiji. Saat diinterogasi, para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik para terdakwa, yang para terdakwa beli dari seorang laki-laki di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di titi pinggir jalan dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) tersebut merupakan uang patungan dari terdakwa Muhammad Tarmiji Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa Subur Sutrisno Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Para terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari seorang laki-laki di Jalan Murni. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 378/EX.POL.00.01.0138/2018 tanggal 12 September 2018 bahwa 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB-11060/NNF/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram milik terdakwa Muhammad Tarmizi dan terdakwa Subur Sutrisno adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1.MUHAMMAD TARMIZI, dan terdakwa 2.SUBUR SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi A.Sinulingga, saksi Deny Sitepu, dan saksi Marwan Dermawan (para saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Sunggal) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya para petugas mendatangi dan melakukan patroli ke lokasi tersebut. Sekira pukul 17.30 Wib para petugas melihat dan mencurigai para terdakwa yang baru keluar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo dengan mengendarai sepeda motor, lalu para petugas memberhentikan sepeda motor para terdakwa. Kemudian para petugas menggeledah para terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu dari tangan sebelah kiri terdakwa Muhammad Tarmiji. Saat diinterogasi, para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik para terdakwa, yang para terdakwa beli dari seorang laki-laki di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di titi pinggir jalan dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) tersebut merupakan uang patungan dari terdakwa Muhammad Tarmiji Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa Subur Sutrisno Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Para terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari seorang laki-laki di Jalan Murni. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 378/EX.POL.00.01.0138/2018 tanggal 12 September 2018 bahwa 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB-11060/NNF/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram milik terdakwa Muhammad Tarmizi dan terdakwa Subur Sutrisno adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1.MUHAMMAD TARMIJi, dan terdakwa 2.SUBUR SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi A.Sinulingga, saksi Deny Sitepu, dan saksi Marwan Dermawan (para saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Sunggal) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya para petugas mendatangi dan melakukan patroli ke lokasi tersebut. Sekira pukul 17.30 Wib para petugas melihat dan mencurigai para terdakwa yang baru keluar dari Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo dengan mengendarai sepeda motor, lalu para petugas memberhentikan sepeda motor para terdakwa. Kemudian para petugas menggeledah para terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu dari tangan sebelah kiri terdakwa Muhammad Tarmiji. Saat diinterogasi, para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik para terdakwa, yang para terdakwa beli dari seorang laki-laki di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di titi pinggir jalan dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) tersebut merupakan uang patungan dari terdakwa Muhammad Tarmiji Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa Subur Sutrisno Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Para terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari seorang laki-laki di Jalan Murni. Adapun tujuan para terdakwa membeli shabu adalah untuk dipakai bersama-sama dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pada Bong dan membakarnya, lalu menghirup asapnya. Dampak setelah memakai shabu badan terdakwa menjadi segar. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor : 378/EX.POL.00.01.0138/2018 tanggal 12 September 2018 bahwa 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB-11060/NNF/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti : Masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 30 (tiga puluh) ml atas nama terdakwa 1. Muhammad Tarmizi dan terdakwa 2. Subur Sutrisno adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-32/LPKAM.1/Euh.2/01/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang diserahkan dipersidangan tanggal 20 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "1. Muhammad Tarmiji, 2. Subur Sutrisno" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Muhammad Tarmiji, 2. Subur Sutrisno " dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus platik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pensihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan alasan karena para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 13 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Tarmizi dan Terdakwa II. Subur Sutrisno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Tarmizi dan Terdakwa II. Subur Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gramDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 13 Juni 2019 tersebut, para Terdakwa, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam masing-masing Nomor 202 dan Nomor 203/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 13 Juni 2019 untuk para Terdakwa, dan Nomor 204/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 13 Juni 2019 untuk Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 202, dan 203/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 14 Juni 2019 dan Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 204/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 19 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan risalah memori banding tanggal 24 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Juni 2019, dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2019, yang berisi keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 13 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 140 /Pid.Sus/2019/PN.Lbp, tanggal 13 Juni 2019, menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD TARMIZI dan Terdakwa II. SUBUR SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Para Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut, maka Penasihat Hukum Para Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapan hukum;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN



keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli keterangan para saksi dan Keterangan Para Pembanding/ Terdakwabahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, para saksi yakni saksi Deny Sitepu dan saksi Marwan Dermawan (para saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya para saksi mendatangi dan melakukan patroli ke lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib para saksi melihat dan mencurigai para Pembanding/Terdakwa yang baru keluar dari Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo dengan mengendarai sepeda motor, lalu para saksi memberhentikan sepeda motor para Pembanding/Terdakwa. Kemudian para saksi menggeledah para Pembanding/Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu dari tangan sebelah kiri Pembanding I/Terdakwa I. Kemudian pada saat diinterogasi, para Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik para Pembanding/Terdakwa yang para Pembanding/Terdakwa beli dari seorang laki-laki di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di jembatan pinggir jalan dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Pembanding I/Terdakwa I Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Pembanding II/Terdakwa II Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap Para Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwapada saat para saksimelakukan pemeriksaan terhadap para Pembanding/Terdakwatersebut para saksi menemukan **1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat)gram** yangdidapat dari tangan sebelah kiri Pembanding I/ Terdakwa I. **adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai**



pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”;

- b. Bahwa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram** yang akan digunakan Para Pembanding/Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak para Pembanding/Terdakwaketahui namanya dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)**secara patungan dimana Pembanding I/Terdakwa I sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang dari Pembanding II/Terdakwa II sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).**
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Para Pembanding/Terdakwa dalam menguasai **1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut;**
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 11060/NNF/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti : Masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 30 (tiga puluh) ml urine dengan milik **Pembanding I/Terdakwa I atas nama Muhammad Tarmizi dan Pembanding II/Terdakwa II atas nama Subur Sutrisno** adalah **POSITIF Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan tersebut lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine milik Pembanding I/Terdakwa I Muhammad Tarmizi dan Pembanding II/Terdakwa II Subur Sutrisno yang mempunyai hasil **POSITIF Mengandung Metamfetamina;**
- e. Bahwa para Pembanding/Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jalan Murni Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di jembatan pinggir jalan. Dan tujuan para Pembanding/Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan. Dan setiap para Pembanding/Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pada Bong dan membakarnya, lalu menghirup asapnya dan setelah para Pembanding/Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut efeknya para Pembanding/Terdakwa merasakan badan para Pembanding/Terdakwa menjadi segar dan shabu-shabu tersebut bukan untuk diperjual belikan;

4. Bahwa fakta-fakta persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Pembanding/Terdakwa menguasai shabu-shabu oleh para Pembanding/Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa para Pembanding/Terdakwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan para saksi dan para Pembanding/Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan;
5. Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan para Pembanding/Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Adapun ketika para Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dalam menguasai **1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram** yang akan digunakan para Pembanding/Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahuinamanya di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di jembatan pinggir jalan dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan dimana Pembanding I/Terdakwa I sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang dari Pembanding II/Terdakwa II sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dipersalahkan kepada Para Pembanding/Terdakwa adalah **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana didakwakan pada dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja para Pembanding/Terdakwa, melainkan anak dan istri para Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut dan apabila dalam perkara *aquo*. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu **"MENGUASAI"** dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada para Pembanding/Terdakwa, sehingga para Pembanding/Terdakwa dipersalahkan dengan **"MENGUASAI"** Narkotika jenis shabu-shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;
7. Bahwa kami Penasihat Hukum para Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan ***"agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram"***. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya ***"ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, Maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh **Pembanding/Terdakwa1. MUHAMMAD TARMIZI dan Pembanding/Terdakwa 2. SUBUR SUTRISNO** melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 140/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 13 Juni 2019.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Pembanding/Terdakwa1. MUHAMMAD TARMIZI dan Pembanding/ Terdakwa 2. SUBUR SUTRISNO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan para Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Para Pembanding/Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 13 Juni 2019, kepada Penuntut Umum dengan Surat Nomor 204/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 14 Juni 2019, dan kepada para Terdakwa dengan surat masing-masing Nomor 202/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 19 Juni 2019, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa, dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, barang bukti, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 13 Juni 2019, Memori Banding Pembanding, serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak tepat, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua”, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut tidak memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan kedua sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan kedua sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan bukan dengan dakwaan yang bersifat Subsideritas yaitu harus lebih dahulu membuktikan dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti dakwaan primair barulah membuktikan dakwaan Subsidaire dan selanjutnya, tetapi dakwaan yang diajukan Penuntut umum adalah bersifat alternatif yakni, Kesatu, diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua, diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga, diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkayan alat bukti, ditemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi A.Sinulingga, saksi Deny Sitepu, dan saksi Marwan Dermawan (para saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Sunggal) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya para petugas mendatangi dan melakukan patroli ke lokasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib para petugas melihat dan mencurigai Para Terdakwa yang baru keluar dari Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo dengan mengendarai sepeda motor, lalu para petugas memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian para petugas menggeledah Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa Muhammad Tarmiji;
- Bahwa saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, yang Para Terdakwa beli dari seorang laki-laki di Jalan Murni Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di jembatan pinggir jalan dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Terdakwa Muhammad Tarmiji Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Subur Sutrisno Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 378/EX.POL.00.01.0138/2018 tanggal 12 September 2018 bahwa 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan Nomor LAB- 11060/NNF/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram serta urine pada Terdakwa adalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif Ketiga, yaitu pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur, setiap orang;
2. Unsur, penyalah guna bagi diri sendiri;
3. Unsur, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbang dengan tepat dan benar serta menyimpulkan bahwa keberadaan dan identitas terdakwa telah memenuhi unsur ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan menggunakannya sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur penyalah guna bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna telah dirumuskan di dalam pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalah guna itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap diri orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Sinulingga, saksi Deny Sitepu, dan saksi Marwan Dermawan (para saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Sunggal) dan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa yang positif mengandung Metamphetamine. maka Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah bagi dirinya sendiri. Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari instansi yang berwenang yang membolehkan Terdakwa menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa meskipun ketika para terdakwa tertangkap tangan, bukanlah sedang menggunakan, tetapi sedang menguasai atau memiliki. Penguasaan para terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut yang jumlahnya



hanya untuk sekali pakai, dan juga urine para terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina serta tidak ditemukan fakta atau petunjuk, bahwa penguasaan tersebut para terdakwa terhadap shabu tersebut untuk diperjual belikan maka tidak lain keadaan atau fakta penguasaan para terdakwa terhadap shabu hanya sebagai perbuatan antara, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan. Dengan demikian maka terhadap para terdakwa harus dinyatakan sebagai pelaku penyalahguna;

Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur, penyalah guna bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Ad.3. Narkotika golongan I, bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Urine Terdakwa, telah dianalisis dengan hasil Analisis Laboratorium menyimpulkan bahwa, urine para Terdakwa, mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a, UU RI nomor 35 tahun 2009, terpenuhi, maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding, menentukan pidana yang layak dan adil terhadap para Terdakwa dipertimbangan hal hal sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta barang bukti hanya relatif sedikit yaitu 0,04 (Nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2019, yang dimintakan banding harus diubah mengenai dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusan tersebut keliru dalam pertimbangan hukumnya. Dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua, Sesungguhnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri". Alasan Penasihat Hukum Atas Memori Banding ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat yang pada pokoknya sesuai dengan pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan Ketiga tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena para terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 13 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Tarmizi dan Terdakwa II. Subur Sutrisno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami: Linton Sirait, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Erwan Munawar S.H.,M.H dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu Tahi Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Erwan Munawar,S.H.,M.H,

Linton Sirait,S.H.,MH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PT MDN



2. Agung Wibowo,SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Tahi Purba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)